

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kedua Atas Benda Jaminan Yang Telah Dibebani Fidusia

Krisnadi Nasution

Vinda Ajeng Larasati

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

vinda.ajeng@gmail.com

Abstrak

Dibentuknya lembaga Jaminan Fidusia dilatarbelakangi oleh adanya KUHPerduta yang mengatur tentang lembaga Gadai (*pand*) yang dalam prakteknya menimbulkan beberapa kesulitan juga tidak adanya kepraktisan dalam pelaksanaannya, hal tersebut diakibatkan oleh benda yang dijadikan sebagai objek jaminan dalam gadai harus diserahkan kepada penerima gadai, dimana benda tersebut berkaitan langsung dengan mata pencaharian pemberi gadai seperti misalnya kendaraan yang digunakan untuk mendistribusikan barang dalam usahanya sehingga pemberi gadai kesulitan dalam melakukan pemenuhan kehidupannya karena syarat untuk menyerahkan benda jaminan kepada penerima gadai menjadi kendala besar bagi pemberi gadai. Munculnya lembaga jaminan fidusia yang bisa memberikan jaminan kepada pihak kreditor tanpa harus menyerahkan benda jaminan member alternative yang cukup membantu bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dalam melakukan usahanya. Pemilik benda jaminan tetap menguasai dan mempergunakan benda jaminan tersebut, yang harus diserahkan kepada kreditor adalah hak kepemilikannya atas barang tersebut atau dapat disebut penyerahan secara *constitutum possessorium*. Lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selain telah menjadi payung hukum bagi lembaga Fidusia yang sebelumnya hanya dinaungi oleh yurisprudensi dan kebiasaan-kebiasaan dalam praktik juga memberikan sebuah kepastian bagi para pelaku bisnis khususnya para kreditor yang pada umumnya dari kalangan bank dan lembaga pembiayaan dalam memberikan pinjaman kredit kepada debitor, sehingga tidak ada keraguan lagi jika suatu saat dana yang diberikan tersebut tidak dapat dikembalikan karena proses eksekusi pelunasan melalui benda jaminan yang sulit dan berbelit-belit. Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan beberapa kemudahan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dengan objek jaminan fidusia pada saat debitornya wanprestasi melalui Sertifikat Jaminan Fidusia yang kekuatannya sederajat dengan sebuah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Kebutuhan yang meningkat seiring berjalannya waktu yang banyak ditemui saat ini adalah peristiwa pembebanan fidusia ulang terhadap benda jaminan yang telah didaftar sebelumnya, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi "Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar". Hal ini bisa diakibatkan karena ketidaktahuan kreditor atas benda yang dijaminan tersebut sudah pernah didaftar dan tidak adanya keharusan untuk mengecek terlebih dahulu dalam *database* pendaftaran fidusia secara elektronik. Upaya untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya fidusia ulang harus aturan atau ketentuan yang mengatur tentang pengecekan terlebih dahulu atas benda jaminan pada database KEMENKUMHAM seperti halnya pembebanan hak tanggungan pada sertifikat tanah. Dan juga keharusan untuk mendaftarkan fidusia yang saat ini dapat dilakukan secara elektronik atau *online*.

Kata Kunci : Fidusia Ulang, Jaminan Fidusia, Perlindungan Kreditor, Benda Jaminan

Abstract

The establishment of the Fiduciary Guarantee Agency is motivated by the existence of the Civil Code which regulates the Pawn Agencies which in practice causes some difficulties as well as the absence of practicability in its execution, it is caused by the objects used as collateral object in the pawn must be submitted to the receiver of the pledge, is directly related to the livelihood of the lender such as the vehicle used to distribute the goods in his business so that the giver of the difficulties in fulfilling his life because the requirement to surrender the collateral to the receiver of the pledge becomes a major obstacle for the lender. The emergence of fiduciary security institutions that can provide assurance to

the creditor without having to submit an alternative member guarantee assurance that is quite helpful for people who need loans in doing business. The owner of the guarantee object shall retain and use the guarantee object, which must be delivered to the creditor is his / her right of ownership of the goods or may be referred to as constitutionally possessory. The birth of law number 42/1999 about Fiduciary Guarantee Act in addition to being a legal umbrella for Fiduciary institutions previously reserved only by jurisprudence and practice habits also provides a certainty for business people, especially creditors who are generally from among banks and finance institutions in providing credit loans to the debtor, so there is no doubt if one day the funds provided are not refundable due to the execution process of repayment through a difficult and convoluted guarantee object. The Fiduciary Guaranty Act has given some creditors the opportunity to take off with the object of fiduciary collateral when the debtor is defaulted by a Fiduciary Guarantee Certificate of equal strength with a judgment of the judge having inherent legal force (in kracht van gewijsde). The increasing need over time that is commonly encountered today is the re-fiduciary loading of the previously listed collateral, which is clearly contradictory to Article 17 of the Fiduciary Guarantee Act which reads "The Fiduciary Giver is prohibited from doing a Fiduciary repeat of the object Fiduciary Guarantee already registered ". This can be due to the creditor's ignorance of the guaranteed object has been registered and there is no necessity to check first in the electronic fiduciary registration database. Efforts to avoid and minimize fiduciary occurrence shall be rules or conditions governing advance checking of collateral on the KEMENKUMHAM database as well as imposition of mortgage rights on the land certificate. And also the necessity to register fiduciary which can currently be done electronically or online.

Key word : Fiduciary Repeat, Fiduciary Guarantee, Creditor Protection, Guarantee Item

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Seperti yang diketahui perkembangan ekonomi saat ini merupakan bagian dari pembangunan nasional yang tentunya diharapkan dan bertujuan untuk menjadikan masyarakat Indonesia menjadi makmur dan sejahtera. Dalam peranan pembangunan ini tidak terlepas dari kebutuhan akan pendanaan ataupun pinjaman dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam. Tidak hanya itu untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat luas maupun modal usaha dalam kegiatan pinjam meminjam hanya dibutuhkan benda jaminan yang penguasannya masih berada dalam debitor, tidak perlu penyerahan secara fisik atas benda tersebut tetapi hanya bukti kepemilikannya saja.

Jenis lembaga pengikatan jaminan kebendaan di Indonesia sampai saat ini adalah Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia. Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. A. Hamzah dan Serjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemilikinya (debitor) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) secara *yuridische-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitor), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *bonder* dan atas nama *iaeditor-eigenaar*.¹

Fidusia lahir bukan karena aturan hukum telah mengaturnya lebih dulu, namun karena dibutuhkan dalam praktik lalu lintas bisnis yang kemudian memaksa untuk menciptakan sebuah lembaga jaminan bagi benda-benda bergerak yang bisa menanggung

¹ H. Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Cetakan I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004, h. 55 dalam Sugeng, *Kajian Yuridis Tentang "Peralihan Hak Kepemilikan" Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Pawiyatan Daha, Kediri, tanpa tahun, h. 14.

sebuah utang (kredit) namun objek jaminan tersebut tidak perlu diserahkan penguasaannya kepada pihak kreditor. Banyak orang kesulitan ketika harus mengikat hak kebendaannya dengan Jaminan Gadai mengingat Gadai memiliki keharusan untuk menyerahkan penguasaan atas bendanya secara riil kepada pihak kreditor, jika objek jaminan tersebut berkaitan dengan barang yang digunakan dalam mata pencaharian dalam pemenuhan kehidupannya, maka proses pengikatan jaminan tersebut akan menimbulkan kesulitan bagi pihak debitur dalam melangsungkan kehidupan perekonomiannya.

Jaminan fidusia dewasa ini dimaksudkan untuk memberikan solusi bagi para debitur yang hanya memiliki benda jaminan yang berupa benda yang diapakainya sendiri untuk menjalankan mata pencaharian atau setidaknya tetap memerlukan barang itu dalam penguasaannya, maka lembaga Fidusia terus berkembang dalam praktek jaminan utang piutang yang ada di masyarakat luas. Secara konsep telah berubah jauh lembaga fidusia saat ini dengan zaman romawi dulu, dimana saat ini ada pembatasan yang jelas mengenai sejauh mana kreditor dapat mengambil pelunasan dari benda jaminan yang hak kepemilikannya diserahkan padanya, artinya meski disebutkan bahwa fidusia adalah penerahan hak milik, namun bukan berarti bahwa benda jaminan itu akan menggantikan utang debitur dan kemudian dimiliki oleh pemegang jaminan, karena system eksekusi pada lembaga jaminan benda itu harus dijual secara umum (lelang) untuk menutui utang yang dijamin dengan benda tersebut.

Kekhasan jaminan fidusia tidak dimaksudkan sebagai pemilik, tetapi tujuannya untuk memberikan jaminan kepada kreditor sehingga bentuk ini sebagai penyerahan milik. Seandainya kreditor memperoleh suatu hak kebendaan atas benda jaminan, maka secara *obligatoir* kreditor merupakan pemilik hak atas benda jaminan secara tidak penuh atau *uitgehold eigendomsrecht*. Maksud memberikan kepada kreditor suatu hak kepemilikan atas suatu benda, tidak lain memberikan kewenangan sebagai seseorang yang berhak atas benda jaminan atau *zekerheidsgerechtigde*².

Pengertian benda yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan yang terdaftar dengan yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan ataupun hipotek seperti tercantum dalam Pasal 1 butir 4. Selain benda yang telah disebutkan, objek jaminan fidusia juga meliputi yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 yaitu "... atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan...", juga yang disebutkan dalam Pasal 10 huruf b "...meliputi klaim asuransi, dalam benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan". Dengan ketentuan yang telah disebutkan objek jaminan fidusia bermacam-macam dan juga rumit dalam penentuan kriteria, status dan juga kewenangan atau alas hak atas benda-benda tersebut.

Kebutuhan yang meningkat seiring berjalannya waktu yang banyak ditemui saat ini adalah peristiwa pembebanan fidusia ulang terhadap benda jaminan yang telah didaftar sebelumnya, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi "Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar". Hal ini bisa diakibatkan karena

² Andi Prajitno, *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, h. 9.

ketidaktahuan kreditor atas benda yang dijaminan tersebut sudah pernah didaftar dan tidak adanya keharusan untuk mengecek terlebih dahulu dalam *database* pendaftaran fidusia secara elektronik.

Terhadap kreditor yang telah mendaftarkan benda jaminan fidusia itu terlebih dahulu telah mendapat perlindungan sebagai kreditor preferen atau kreditor yang didahulukan pelunasannya apabila debitor wanprestasi, tetapi terhadap kreditor kedua atau dalam hal ini yang merasa sebagai kreditor pemilik jaminan yang diberikan oleh debitor tidak memiliki payung hukum di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tentu saja karena seperti yang kita ketahui sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dilindungi atau diutamakan adalah kreditor yang memiliki sertifikat jaminan fidusia daripada kreditor yang tidak memiliki atau bisa juga kreditor tersebut memiliki sertifikat jaminan fidusia tetapi tanggal yang tercantum didalamnya lebih lama daripada yang dimiliki oleh kreditor yang lain.

Atas dasar hal ini perlulah adanya upaya-upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dan meminimalisir dimungkikannya terjadi fidusia ulang terhadap benda jaminan yang sama. Sehingga kepastian hukum atas setiap kreditor dengan penjaminan utang jaminan fidusia dapat memenuhi kepastian hukumnya.

2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas permasalahan yang diteliti bertujuan agar menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan kreditor kedua yang benda jaminannya telah dibebani fidusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor kedua yang benda jaminannya dibebani fidusia ?

3. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau juga disebut metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³ Tahap awal penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan norma hukum atau dapat disebut hukum obyektif, yaitu dengan cara melakukan penelitian atas masalah hukum yang ada. Tahap yang kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hak dan kewajiban atau juga bisa disebut hukum subjektif hak dan kewajiban.⁴ Sehingga hasil di dalam penelitian hukum yang diperoleh telah mengandung nilai. Dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi kreditor atas benda jaminan yang telah didaftar fidusia sebelumnya.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 13-14.

⁴ Hardjan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006, h. 50.

b. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan jenis penelitian yang dipilih. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konseptual atau landasan teoritis legal issue yang akan diteliti. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari penelaahan tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Kreditor Dengan Benda Jaminan Yang Telah Didaftar Fidusia Sebelumnya

Suatu jaminan utang yang baik adalah jaminan yang dapat menempatkan posisi kreditor sebagai pihak yang dapat mengambil pelunasan terhadap semua tagihannya dengan mudah dan leluasa tanpa ada gangguan dari kreditor lainnya. Oleh karena pemberian jaminan pada hakikatnya ditujukan untuk menimbulkan kepercayaan kepada kreditor agar kreditor mau memberikan kredit kepada debitur. Adanya sebuah jaminan dalam ikatan perjanjian, terutama dalam perjanjian utang piutang sangat diperlukan karena pihak kreditor mempunyai kepentingan bahwa debitur dapat memenuhi semua kewajiban prestasinya. Jika terhadap perjanjian antara kreditor dan debitur itu tidak dibuat suatu perjanjian jaminan sedangkan kreditor tersebut bukan merupakan kreditor yang diistimewakan menurut Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata, maka dalam hal kekayaan debitur ternyata tidak mencukupi untuk melunasi semua utang-utangnya terhadap kreditor sebagaimana diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata, maka penyelesaian terhadap tagihan-tagihan kreditor tersebut diatur berdasarkan hak dan kedudukan yang sama dari masing-masing kreditor untuk memperoleh pembayaran seimbang dengan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren.⁶

Undang-undang telah memberikan tingkatan-tingkatan tertentu pada kreditor berdasarkan hak-hak yang dimilikinya. Seorang kreditor konkuren akan mendapatkan bagian kekayaan milik debitur baik kebendaan yang bergerak, yang telah ada maupun yang baru akan ada berdasarkan prinsip "*paripasu pronata*" sesuai dengan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata "barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan" masing-masing kreditor akan mendapatkan pelunasan berdasarkan *ponds-ponds gelijk* diantara sesama kreditor konkuren. Persamaan hak diantara para kreditor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata diatas dapat disimpangi dengan membuat perjanjian yang menentukan bahwa seorang atau beberapa kreditor dalam kekhususan yang istimewa (preferen) atau karena undang-undang telah menentukan kedudukan istimewa tersebut. J. Satrio menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 1132 bersifat

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, h.137.

⁶ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 14-15

menambah (*aanvullendrecht*) sehingga para pihak bebas membuat persetujuan untuk menyimpangi Pasal 1132 tersebut.⁷

Kreditor yang memiliki kedudukan preferen akan diutamakan dalam mengambil pelunasan dari kreditor konkuren, sedangkan sesama kreditor preferen akan ditentukan dari tanggal dari pendaftaran jaminan, artinya kreditor yang memegang hak tagihan lebih tua akan memiliki kedudukan mendahului dibandingkan kreditor yang memegang hak tagihan lebih muda, titik mangsa pendaftaran jaminan akan menentukan kreditor mana yang menjadi peringkat pertama. Berdasarkan hak terhadap piutang-piutang yang dimilikinya kreditor dibagi menjadi :

1. Kreditor konkuren, yang hanya memiliki hak pembagian secara proposional mengikuti besar kecilnya tagihan;
2. Kreditor preferen, adalah kreditor yang memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari kelompok kreditor lainnya;
3. Kreditor separatis, yaitu kreditor yang memiliki hak untuk melakukan penjualan sendiri atas objek jaminan sebagai upaya pelunasan terhadap utang-utang yang dijamin oleh kebendaan tersebut, kreditor separatis antara lain kreditor pemegang gadai, hak tanggungan, fidusia, dan hipotek.⁸

Kreditor yang memiliki derajat paling rendah dalam upaya pelunasan tagihan (piutang) adalah kreditor konkuren, karena kreditor konkuren akan menunggu sampai para kreditor preferen melakukan pelunasannya terlebih dahulu. Konsekuensi yang akan diterima oleh seorang kreditor konkuren adalah ketika harta benda debitor tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh utang-utangnya, padahal diantara para kreditor ada yang memiliki kedudukan yang lebih diutamakan (preferen) dengan suatu jaminan kebendaan atas harta benda milik debitor. Meskipun secara hukum tidak ada hutang yang tanpa jaminan karena Pasal 1131 KUH Perdata telah menentukan bahwa semua kebendaan milik debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada demi hukum menjadi jaminan atas segala utang-utangnya, namun bukan berarti bahwa semua tagihan akan dapat ditanggulangi dengan harta benda milik debitor. Pada saat debitor dinyatakan pailit, maka posisi dan kedudukan kreditor sangat menentukan karena jika sebelumnya kreditor telah memperjanjikan utangnya dengan jaminan kebendaan (Gadai, Hak Tanggungan, Hipotek dan Fidusia) maka ia akan tetap bisa melakukan pelunasan piutangnya seolah-olah tidak ada kepailitan.⁹

Kreditor konkuren lahir karena utang yang disepakati oleh para pihak tidak diperjanjikan mengenai jaminan kebendaan dan tidak pula utang itu lahir karena suatu tagihan yang diistimewakan berdasarkan Bagian Kedua dan Ketiga Pasal 1139 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1149 KUH Perdata, sehingga tagihan kreditor tersebut hanya dijamin berdasarkan kebendaan milik debitor secara umum. Jika kreditor hanya sendirian dalam arti debitor tidak memiliki kreditor yang lain, maka meskipun hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren ia akan tetap memiliki kekuasaan yang luas untuk mengambil pelunasan dari harta kekayaan milik debitor meskipun harus melalui prosedur gugatan biasa ke pengadilan.¹⁰

⁷ J. satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi, Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, h. 9

⁸ *Ibid*, h. 87-88

⁹ *Ibid.*, h. 103

¹⁰ *Ibid.*, h. 104

Asas-Asas Dalam Jaminan Fidusia

a. Jaminan Fidusia Bersifat Assesoir

Dalam lapangan hukum perdata, kita semua sepakat bahwa perjanjian jaminan merupakan assesoir dari perjanjian lain yang pada umumnya berbentuk perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit, namun meskipun demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit lebih penting dari perjanjian penjaminannya, karena pada kenyatannya justru perjanjian penjaminan memegang peranan yang menentukan dalam timbulnya perjanjian utang piutang bahkan dalam prakteknya kesepakatan mengenai objek jaminan selalu muncul lebih dulu sebelum persoalan utang piutang disepakati, sehingga seakan-akan yang terjadi saat ini adalah perjanjian jaminanlah yang menentukan lahir atau tidaknya perjanjian utang piutang karena tidak ada kreditor yang mau untuk memberikan utang (kredit) kepada debitor yang tidak memiliki jaminan memadai. Sifat assesoir memang tidak semata-mata dipandang pada saat lahirnya dua perjanjian tersebut, namun sifat assesoir itu lebih mudah dilihat pada saat setelah keduanya lahir, yaitu perjanjian jaminan akan selalu mengikuti perjanjian pokoknya, artinya pada saat perjanjian pokoknya hapus atau batal, maka dengan sendiri perjanjian penjaminannya pun akan menjadi hapus dan batal juga, kecuali tentang apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1821 mengenai tangkisan *borg* mengenai pribadi debitor.¹¹

Sifat assesoir pada perjanjian jaminan menimbulkan konsekuensi bahwa jika perjanjian pokoknya yang pada umumnya adalah perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit dinyatakan batal atau hapus, maka perjanjian jaminannya demi hukum juga menjadi batal atau hapus karena perjanjian jaminan tidak bisa berdiri sendiri, namun sebaliknya jika perjanjian jaminannya batal atau hapus, belum tentu perjanjian pokoknya juga ikut menjadi hapus atau batal karena perjanjian pokok dilahirkan oleh suatu sebab yang mandiri, atau dapat diartikan bahwa perjanjian pokok bisa berdiri sendiri tanpa diikuti dengan perjanjian penjaminan, namun perjanjian jaminan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok. Logika tersebut berlaku bagi jaminan yang lahir dari perjanjian, sedangkan bagi jaminan yang lahir dari undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPperdata tidak berlaku demikian. Konsekuensi lain atas prinsip assesoir dalam perjanjian Jaminan Fidusia adalah ketika piutang pokok dioper atau dialihkan kepada pihak lain baik dengan cara *cessie* maupun *subrogasi*, maka Jaminan Fidusia tersebut ikut beralih kepada pemegang piutang yang baru.¹²

b. Jaminan Fidusia Bersifat Absolut

Hak kebendaan itu adalah bersifat absolut karena selain dapat dipertahankan kepada siapa saja pemegang hak kebendaan tersebut dapat menuntut kepada siapa saja yang mengganggu haknya atau menghalang-halangi si pemegang hak dalam menikmati dan memanfaatkan hak tersebut Sifat absolute pada hak kebendaan sebenarnya tersirat sebuah kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak tersebut, berbeda dengan sifat dari hak perorangan yang hanya dapat dipertahankan kepada debitor tertentu dan hanya dapat dipertahankan dalam melakukan tuntutan terhadap debitor tertentu. Setiap hak kebendaan bersifat absolut namun tidak semua yang memiliki sifat absolute adalah

¹¹ Ibid, h.105

¹² Ibid

hak kebendaan, karena ada hak-hak lain yang memiliki sifat absolut namun bukan termasuk dalam golongan hak kebendaan, misalnya : hak cipta, hak patren, hak merek walaupun sifatnya sama-sama absolute dan mutlak karena dapat ditunjukkan kepada siapapun namun hak-hak tersebut bukan termasuk hak kebendaan karena tidak berhubungan dengan suatu kebendaan.¹³

c. Asas *Droit De Suite* Dalam Jaminan Fidusia

Setiap hak kebendaan memiliki sifat "*droit de suite*" yaitu suatu hak yang selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada, *droit de suite* atau hak yang selalu mengikuti bendanya merupakan suatu hak kebendaan yang dianut oleh KUH Perdata. Dalam lembaga Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Fidusia menyebutkan "Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia" bahkan peralihan tanpa adanya persetujuan dari pemegang Jaminan Fidusia merupakan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 yang berbunyi "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda Fidusia yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".¹⁴

Pemegang jaminan kebendaan dapat selalu melakukan pelunasan dengan objek jaminannya di tangan siapapun benda tersebut berada, hal ini memberikan pengertian bahwa setiap peralihan benda jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan adalah batal demi hukum, sehingga si pemegang jaminan kapan saja akan dapat mengeksekusi benda tersebut seakan-akan tidak pernah ada peralihan. Hal ini juga berlaku ketika debitor dinyatakan pailit, maka jaminan kebendaan tidak akan masuk ke dalam *boedel* pailit yang dibagikan dan tetap menjadi kekuasaan si pemegang jaminan.¹⁵

d. Asas *Droit De Preference* Dalam Jaminan Fidusia

Setiap kreditor pemegang jaminan kebendaan pada umumnya selalu memiliki hak untuk mendahului, atau memiliki kedudukan yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya. Ketentuan ini sebagai suatu pengecualian atau pengkhususan dari ketentuan Pasal 1133 KUH Perdata yang berbunyi "hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari Gadai dan Hipotek" sedangkan hak istimewa menurut Pasal 1134 ayat (1) KUH Perdata ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga kedudukannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Bahwa maksud dari kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain adalah jika debitor cidera janji (wanprestasi), maka pemegang jaminan kebendaan (kreditor Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia) berhak menjual melalui perlelangan umum objek yang dijadikan jaminan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hak mendahului dari kreditor-kreditor lainnya. Pasal 27 Undang-Undang Fidusia memberikan pengaturan tentang hak mendahului dalam Jaminan Fidusia sebagai berikut :

¹³ *Ibid.*, h. 109-110

¹⁴ *Ibid.*, 112-113

¹⁵ *Ibid.*, h. 113

- 1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;
- 2) Hak didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- 3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi Pemberi Fidusia.¹⁶

Kreditor pemegang Jaminan Fidusia tidak tergoyahan meskipun debitor dinyatakan pailit karena Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa setiap Kreditor Pemegang Gadai, Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan meskipun pelaksanaannya ditangguhkan selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

e. Asas Spesialitas Dalam Objek Jaminan Fidusia

Asas spesialitas pada objek jaminan mengandung pengertian bahwa objek yang dibebankan menjadi jaminan ditentukan secara spesifik. Dalam fidusia ditentukan tentang apa saja yang harus ada atau tercantum dalam akta jaminan fidusia, dan juga dalam ketentuan hak tanggungan maupun hipotek yang secara khusus menentukan tentang apa yang terkandung didalamnya. Ketentuan itu menunjukkan bahwa objek jaminan pada semua jaminan kebendaan selalu bersifat spesifik (khusus) berdasarkan jenis, ukuran dan sifatnya, hal ini bertujuan dalam memudahkan pihak kreditor untuk melakukan identifikasi sebelum melakukan penjualan secara lelang.

f. Asas Publisitas

Asas publisitas artinya bahwa setiap pembebanan jaminan dilakukan secara terbuka dan tegas, tidak dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi, menurut asas publisitas ini setiap pembebanan jaminan wajib didaftarkan di tempat dimana undang-undang telah menunjuk tempat pendaftaran tersebut. Semua jaminan kebendaan mensyaratkan adanya pendaftaran kecuali pada Jaminan Gadai, pihak kreditor, sehingga asas publisitas pada Jaminan Gadai dilakukan dengan cara menyerahkan bendanya. Dalam Jaminan Fidusia ketentuan tentang pendaftaran diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan” dan pada Pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan di kantor pendaftaran Fidusia pada Departemen Kehakiman yang saat ini menjadi Departemen Hukum dan HAM.

Dalam pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa “Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar” dan menurut Ketentuan Penjelasan Pasal 17 disebutkan “Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia baik debitor maupun penjamin pihak ketiga tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia”. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Fidusia yang menyebutkan “Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut” sedangkan menurut penjelasan dalam Pasal 8 Undang-Undang Fidusia

¹⁶ D.Y Witanto, *Op. Cit.*, h. 114-115

menyebutkan bahwa “ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian Fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium”. Dalam Jaminan Fidusia sepertinya tidak ada kejelasan tentang hal itu, di satu sisi seakan ada kebolehan untuk dilakukan Fidusia ulang, namun dalam ketentuan yang lain secara tegas dilarang. Mungkin bisa kita pahami bahwa dalam Jaminan Fidusia akan menemui kesulitan jika objek Jaminan Fidusia dapat didaftarkan atau dibebani Fidusia ulang karena pengertian Fidusia sendiri artinya adalah penyerahan hak milik, lalu bagaimana mungkin suatu benda yang telah dimiliki oleh orang lain kemudian dijamin kembali.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Fidusia ulang terhadap jaminan yang sama kepada lebih dari satu kreditor jelas dilarang seperti yang disebut dalam Pasal 17, tetapi dalam pasal 8 memperbolehkan untuk melakukan fidusia ulang selama nilai barang jauh lebih besar dari pada nilai penjaminannya juga dilakukan secara bersamaan oleh kreditor yang lebih dari satu atau dalam istilah dapat disebutkan kredit sindikasi. Tetapi yang menjadi masalah apabila terhadap benda yang sama dijamin kepada lebih dari satu kreditor tidak dalam waktu yang bersamaan atau setelah ada perjanjian kredit yang pertama. Dalam hal ini tentu saja kreditor yang kedua dirugikan karena setelah benda jaminan didaftarkan oleh kreditor pertama pada kemenkumham atau kantor pendafran fidusia, maka walaupun kreditor juga kedua mendaftarkan fidusia, sertifikat jaminan fidusia kreditor kedua tidak berlaku karena telah didahului oleh kreditor pertama.

Ketidaktahuan dari kreditor kedua bahwa benda jaminan sudah pernah dijamin kepada kreditor lain membuat kreditor kedua mengalami kerugian. Adanya itikad buruk dari debitor untuk menjaminkan kembali benda jaminannya kepada kreditor lain dalam pemenuhan kebutuhan yang semakin besar. Dalam hal ini kedudukan dari kreditor kedua atas benda jaminan fidusia ulang tersebut adalah menjadi kreditor konkuren atau kreditor yang tidak memiliki hak kebendaan walaupun dia telah mendaftarkan tetapi didahului oleh kreditor yang pertama.

Jika seandainya dalam Jaminan Fidusia diterapkan system peringkat bagi masing-masing kreditor dengan menerapkan prinsip pada sita persamaan yaitu jika barang sitaan yang telah dieksekusi oleh penyita pertama ada sisanya, maka pihak yang memasang sita persamaan (*vergelijkende beslag*) akan dapat melakukan eksekusi terhadap harta kebendaan tersebut, namun sebaiknya jika ternyata setelah dilakukan eksekusi harta tersebut habis untuk melunasi utang-utang si pemasang sita pertama, maka pihak yang memasang sita persamaan hanya akan gigit jari. Sita persamaan dalam praktiknya memang hanya berkedudukan sebagai orang yang tercatat yang dapat menggantikan kedudukan pemegang sita apabila kelak jika sita tersebut dicabut atau masih ada sisa dari hasil eksekusi, maka pihak yang mencatatkan diri sebagai pemegang sita persamaan dapat menggantikannya.¹⁷

Munir Fuadi mengatakan bahwa walaupun ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Fidusia yang seolah-olah saling bertentangan tetapi pada prinsipnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Fidusia ulang tidak dapat dibenarkan karena Undang-Undang Fidusia masih menganut prinsip bahwa Jaminan Fidusia bukan hanya sebagai jaminan utang semata. Dalam konteks ini yang dianut adalah teori kepemilikan (*tittle teori*) jadi jika kepemilikan sudah diserahkan kepada kreditor tertentu, maka pihak debitor tidak

¹⁷M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1988, h. 91

mungkin menyerahkannya lagi kepada kreditor yang lain.¹⁸ Meskipun pendapat tersebut cukup beralasan namun perlu diingat bahwa sifat ikatan dalam Fidusia tersebut adalah sebuah penyerahan hak milik, akan tetapi bukan berarti bahwa jika debitor wanprestasi kemudian kreditor dapat memiliki barang tersebut, karena pada akhirnya barang jaminan harus dijual secara lelang untuk menutupi utang-utang debitor.

Dalam hal tidak didaftarkannya jaminan Fidusia, akan mengakibatkan adanya fidusia ulang. Juga tidak dihapuskannya jaminan fidusia sebelumnya dapat juga menimbulkan fidusia ulang. Kewajiban pembebanan objek jaminan fidusia juga pendaftarannya sangat diperlukan, mengingat adanya kemungkinan kelalaian dari para pihak terhadap pembebanan objek jaminan fidusia serta pendaftarannya. Salah satu akibat hukum yang akan timbul apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan adalah perjanjian jaminan fidusia bersifat perseorangan (*persoonlijke karakter*).

Akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan akan mengakibatkan kedudukan akta yang bersifat otentik tersebut menjadi dibawah tangan dan tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat terjadi karena adanya kelalaian dari pihak-pihak tertentu. Dalam hal kreditor pertama tidak mendaftarkan akta jaminan fidusianya, kemudian karena adanya suatu itikad yang buruk dan muncul lah kreditor kedua. Dalam hal kreditor kedua mendaftarkan akta jaminan fidusianya, maka kreditor yang mendaftarkan akta jaminan tersebut mendapat hak mendahului, sedangkan kreditor yang tidak mendaftarkannya walaupun terlebih dahulu melakukan perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang akan menjadi kreditor konkuren.

Terjadinya fidusia ulang karena ketidaktahuan kreditor kedua dapat mengakibatkan sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki oleh kreditor kedua tidak berlaku karena terdapat sertifikat jaminan fidusia atas kreditor lain yang telah terlebih dahulu mendaftarkan benda yang dijadikan jaminan tersebut. Hal ini memberikan dampak bagi kreditor kedua kehilangan hak preferen atau hak mendahuluinya atas sertifikat jaminan fidusia. Sehingga dalam keadaan tersebut diatas, ketika terjadi kepailitan pada debitor, kreditor kedua hanya bisa menjadi kreditor konkuren sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara, hal ini memberikan kerugian bagi kreditor kedua karena tidak dapat mendapatkan pelunasan sesuai dengan nilai jaminan tetapi secara bersama-sama dan seimbang dengan kreditor konkuren yang lain.

2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftar Oleh Debitor

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹ Patut dicatat bahwa usaha untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum tentu saja diinginkan oleh setiap manusia/individu dalam hal keteraturan dan ketertiban antara nilai-nilai dasar dari hukum yaitu adanya suatu kepastian hukum, kmanfaatan hukum serta keadilan hukum, walaupun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.²⁰

¹⁸ Munir Fuadi, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, h.117-118

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 54.

²⁰ *Ibid*

Fungsi utama hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan dan menyebabkan hidupnya menderita dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu juga berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bagi seluruh rakyat. Berdasarkan hal itu, seharusnya para pihak yang melakukan perjanjian, baik pemberi maupun penerima fidusia mendapatkan perlindungan hukum dengan memberikan apa yang menjadi hak dari para pihak. Dan dalam perlindungan hukum terhadap kreditor lain, adanya perangkat hukum yang mengharuskan untuk mengecek benda jaminan yang akan dijamin dan juga adanya sanksi terhadap debitor yang menyalahgunakan objek jaminan fidusia yang telah didaftar pada kreditor sebelumnya. Undang-Undang Jaminan Fidusia masih belum mengatur

Pengaturan dalam Pasal 11 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah jelas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak penerima fidusia. Oleh sebab itu, undang-undang jaminan fidusia memberikan kewajiban kepada penerima fidusia untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia yang telah dibuat. Apabila tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia akan berakibat tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan juga unsur pidananya akan hilang. Undang-Undang dibuat bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan melalui ketertiban dan kepastian hukum dengan pelaksanaan yang sederhana juga berbasis biaya murah.²¹

Adanya kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya asas *publitas*. Pada pendaftaran jaminan fidusia tersebut memuat data yang lengkap yang harus dicantumkan dalam akta jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia ditujukan agar semua orang terutama yang memiliki kepentingan atau juga disebut pihak ketiga dapat mengetahuinya, dan juga hak-hak kebendaan yang ada pada benda tertentu, oleh sebab itu pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum seperti dalam Pasal 18 UUJF dan ketentuan tentang pendaftaran ini ada bertujuan untuk diketahui oleh pihak ketiga bahwa suatu benda sudah dijamin secara fidusia, sehingga pihak ketiga yang akan menerima pengalihan hak tersebut akan berpikir kembali untuk menerima pengalihan hak tersebut serta mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga yang menerima pengalihan tersebut.

Pendaftaran Jaminan Fidusia akan melahirkan hak kebendaan, sehingga menempatkan kreditor menjadi kreditor separatis dengan segala hak istimewa yang diberikan yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena pendaftaran tersebut secara tidak langsung memberikan manfaat bagi pihak kreditor, maka kewajiban pendaftaran berlaku pada pihak penerima fidusia atau kreditor sedangkan debitor tidak memiliki kepentingan atas didaftarkan atau tidaknya jaminan tersebut, bahkan debitor akan lebih diuntungkan seandainya benda yang diserahkan sebagai Jaminan Fidusia tidak didaftarkan oleh pihak kreditor. Selain oleh penerima fidusia sendiri, pendaftaran dapat diwakilkan kepada kuasa atau wakilnya yang ditunjuk secara sah oleh penerima fidusia.

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan "pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia", didalam peraturan yang terbaru yaitu PP 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, mengatur tentang tata cara pendaftaran

²¹ *Ibid.*,h.215

terhadap akta jaminan fidusia secara elektronik atau disebut juga dilakukan secara *online*. Hal ini menjadikan proses pendaftaran jaminan fidusia menjadi lebih mudah daripada sebelumnya, sebelum adanya pendaftaran secara *online*, pendaftaran dilakukan langsung pada kantor pendaftaran fidusia yang memerlukan waktu yang sangat lama. Pembuatan peraturan ini juga bertujuan untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dapat dicetak atau jadi hanya dalam waktu yang singkat setelah didaftarkan.

a. Perlindungan Dalam Wanprestasi

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban dalam memenuhi apa yang telah diperjanjikan itulah yang disebut dengan prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati, maka itulah yang disebut wanprestasi.²² Pihak yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan, namun pihak yang dituduh melakukan wanprestasi tersebut masih dapat melakukan pembelaan-pembelaan tertentu agar dia dapat terbebas dari pembayaran ganti rugi.²³

Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena :

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.
2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).²⁴

Perbuatan Debitur sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan sebuah kesalahan, karena dalam hukum perjanjian atau kontrak terdapat asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian itu harus dipatuhi layaknya seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika debitur melakukan wanprestasi namun debitur tersebut menunjukkan iktikad baik kepada kreditor dengan berniat untuk melaksanakan prestasi, maka sebaiknya diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan.

Mekanisme dalam penyelesaian kasus wanprestasi :

1. Penyelesaian melalui jalur non Litigasi

Pilihan penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah penyelesaian yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Negosiasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa merupakan sarana bagi para pihak untuk mendiskusikan permasalahannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Artinya penyelesaian dilakukan oleh dua pihak yang bersengketa. Dalam kasus wanprestasi perjanjian utang piutang jika terjadi perselisihan sebaiknya diselesaikan dengan cara yang baik. Dengan syarat utama yang harus dimiliki oleh para pihak adalah adanya "iktikad baik". jika kedua pihak memiliki iktikad baik maka akan semakin mudah dan terbuka penyelesaian sengketa melalui jalur negosiasi agar menghasilkan keputusan yang win-win solution. Tanpa adanya iktikad baik, akan sulit untuk diselesaikan melalui jalur negosiasi.

2. Penyelesaian melalui jalur Litigasi

Bila dalam penyelesaian sengketa melalui jalan Negosiasi tidak berhasil atau gagal, maka langkah selanjutnya adalah memalui gugatan ke pengadilan.

²²Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 67

²³*Ibid.*,

²⁴P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, h.291

Dalam hal tenggang waktu suatu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah ditentukan, maka menurut Pasal 1238 KUHPdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini berguna bagi kreditor apabila ingin menuntut debitur dimuka pengadilan. Dalam gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.²⁵

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPdata, maka dalam debitur melakukan wanprestasi, maka kreditor dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa :

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi.
3. Ganti rugi saja.
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.²⁶

Kewajiban membayar ganti kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditor telah memenuhi empat syarat, yaitu :

- a. debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi.
- b. debitur tidak berada dalam keadaan memaksa
- c. tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi.
- d. kreditor telah melakukan somasi/peringatan,²⁷

b. Perlindungan Dalam Kepailitan

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.²⁸

Syarat-syarat permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
- b. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
- c. Utang yang tidak dibayar harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payment*).²⁹

Berikut ini beberapa akibat dari kepailitan :

- Terhadap kewenangan hukum debitur untuk mengelola harta kekayaannya. Dengan

²⁵*Ibid.*,

²⁶*Ibid.*,

²⁷*Ibid.*, h. 293-294

²⁸M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik di Peradilan*, Kencana, 2008, h. 1

²⁹*Ibid.*, h. 128

adanya putusan pailit, maka kekayaan debitur dikenakan sita umum.³⁰

- Debitur kehilangan hak keperdataan dalam mengurus dan menguasai kekayaannya.³¹
- Semua perikatan debitur yang terbit (yang timbul) sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak lagi dapat dibayar (dipenuhi) dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.³²

Pasal 115 ayat 1 PPK-PKPU ditentukan semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada curator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada tidaknya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.³³ Pengucapan sumpah yang wajib dilakukan kreditor yang dapat dilakukan sendiri ataupun wakilnya sesuai pasal 125 ayat 1 UUK-PKPU.³⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara, maka cara pembagian pelunasan terhadap para kreditor konkuren digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = k/K \times H$$

Keterangan :

P = Jumlah pembayaran yang diterima oleh masing-masing kreditor konkuren

k = Besarnya piutang seorang kreditor konkuren

K = Jumlah piutang dari keseluruhan kreditor konkuren

H = Besarnya kekayaan debitur³⁵

Menurut perhitungan rumus diatas, maka ada dua kemungkinan yang bisa terjadi antara lain : K (jumlah piutang dari keseluruhan kreditor konkuren) lebih besar dari H (besarnya kekayaan debitur) sehingga akan menimbulkan masing-masing piutang kreditor tidak akan mendapatkan pelunasan secara penuh, sedangkan kemungkinan kedua adalah H (besarnya kekayaan debitur) lebih besar dari K (jumlah piutang dari keseluruhan debitur konkuren) sehingga harta debitur masih ada sisa setelah dilakukan pembagian terhadap piutang para kreditor dan sisa tersebut harus dikembalikan kepada pihak debitur. Jumlah harta kekayaan yang dijadikan budel untuk pelunasan piutang para kreditor konkuren adalah kekayaan yang tidak diikat dengan jaminan-jaminan kebendaan seperti Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia, karena harta benda tersebut telah terikat secara khusus dengan kreditor separatis tanpa bisa diganggu gugat oleh kreditor lainnya, namun jika dari hasil pelunasan dengan menggunakan jaminan-jaminan kebendaan tersebut ternyata masih terdapat sisa, maka sisa harta tersebut akan masuk ke dalam budel harta untuk pelunasan tagihan para kreditor konkure, dengan kata lain para kreditor konkuren hanya dapat menunggu sisa kelebihan atas pelunasan tagihan-tagihan dari para kreditor separatis.³⁶

Kreditor konkuren harus melakukan pencocokan hutang kepada curator dengan menyerahkan bukti yang sah atas adanya piutang dengan debitur dalam jangka waktu

³⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta, 2016., h. 283

³¹*Ibid.*, h. 293

³²*Ibid.*, h. 296

³³*Ibid.*, h. 354

³⁴*Ibid.*,

³⁵Oey Hoey Tiong *Op.Cit.*, h.15

³⁶D.Y Wiyanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 40

yang telah ditentukan agar curator dapat mendatanya dan kreditor mendapatkan pelunasan hutang dari penjualan harta pailit debitur. Dalam hal ini walaupun kreditor mendapatkan bagian pelunasan setelah kreditor lain telah terpenuhi dahulu pelunasannya (kreditor separatis dan preferen) dan mendapatkan bagian pelunasan hutang secara *pari passu prorata parte* atau pembagian secara proposional dengan kreditor konkuren yang lain.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan akan mengakibatkan kedudukan akta yang bersifat otentik tersebut menjadi dibawah tangan dan tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat terjadi karena adanya kelalaian dari pihak-pihak tertentu. Dalam hal kreditor pertama tidak mendaftarkan akta jaminan fidusianya, kemudian karena adanya suatu itikad yang buruk dan muncul lah kreditor kedua. Dalam hal kreditor kedua mendaftarkan akta jaminan fidusianya, maka kreditor yang mendaftarkan akta jaminan tersebut mendapat hak mendahului, sedangkan kreditor yang tidak mendaftarkannya walaupun terlebih dahulu melakukan perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang akan menjadi kreditor konkuren.
- b. Terjadinya fidusia ulang karena ketidaktahuan kreditor kedua dapat mengakibatkan sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki oleh kreditor kedua tidak berlaku karena terdapat sertifikat jaminan fidusia atas kreditor lain yang telah terlebih dahulu mendaftarkan benda yang dijadikan jaminan tersebut. Hal ini memberikan dampak bagi kreditor kedua kehilangan hak preferen atau hak mendahuluinya atas sertifikat jaminan fidusia. Sehingga dalam keadaan tersebut diatas, ketika terjadi kepailitan pada debitur, kreditor kedua hanya bisa menjadi kreditor konkuren sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara, hal ini memberikan kerugian bagi kreditor kedua karena tidak dapat mendapatkan pelunasan sesuai dengan nilai jaminan tetapi secara bersama-sama dan seimbang dengan kreditor konkuren yang lain.

2. Saran

Dalam peraturan pendaftaran Jaminan Fidusia tidak menyebutkan atau mengharuskan bahwa sebelum melakukan pendaftaran atau dibebani dengan Jaminan Fidusia harus melakukan pengecekan terlebih dahulu dalam database mengingat saat ini pendaftaran dilakukan secara *online*. Seharusnya akses untuk mengetahui akan benda yang sudah pernah didaftar dengan mencantumkan nomor registrasi dari buku kepemilikan. Seharusnya hal ini diatur dalam peraturan mengenai pendaftaran fidusia yang terbaru yaitu PP Nomor 21 Tahun 2015, agar meminimalisir atau mengurangi dimungkinkannya pendaftaran fidusia ulang atas benda yang sama sehingga perlindungan terhadap kreditor kedua atas benda jaminan yang sudah pernah didaftar dapat terlaksana dengan baik, karena yang paling sering terjadi adalah kreditor tidak mengetahui kalau benda tersebut sudah pernah dibebani fidusia sebelumnya.

Daftar Pustaka

- H. Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Cetakan I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004, h. 55 dalam Sugeng, *Kajian Yuridis Tentang "Pengalihan Hak Kepemilikan" Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Pawiyatan Daha, Kediri, tanpa tahun, h. 14
- Oey Hoey Tiong, 1983, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Andi Prajitno, 2009, *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hardjan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta
- J. Satrio, 1996, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi, Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- R. Subekti, 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- M. Yahya Harahap, 1988, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta
- D.y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung
- Munir fuadi, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta
- Andreas Albertus A P, 2010, *Hukum Fidusia*, Selaras, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ratu Ester Damaris Makarunggala, 2016, *Resume Tesis Fungsi Pengecekan Sertifikat Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur*, Universitas Narotama
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015,
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik di Peradilan*, Kencana, 2008,
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta, 2016.,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt555a9a3744b97/pembaruan-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-implikasinya-bagi-akses-terhadap-pembiayaan-indonesia-broleh--aria-suyudi--sh--ilm-> diakses pada 1 Juli 2018